

Analisis Integratif Sistem Peradilan Nasional tentang Pelaksanaan Mediasi dalam Kasus Perceraian yang Diajukan oleh Istri di Pengadilan Agama

Muhammad Zidan Arzaki Putra¹ & Humaidi Kaha²

¹²Universitas Islam Malang, Indonesia

Email Korespondensi: 22301012022@unisma.ac.id

Abstrak

Perkara cerai gugat oleh istri di Pengadilan Agama mencerminkan dinamika sosial yang terus berkembang dan meningkat secara kuantitatif. Meski telah diatur dalam sistem hukum Indonesia melalui PERMA No. 1 Tahun 2016 dan No. 3 Tahun 2022, efektivitas mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa dalam perkara cerai gugat masih dipertanyakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah sistem mediasi yang diterapkan telah menjamin keadilan substantif bagi istri sebagai penggugat, serta mengidentifikasi kendala normatif dan struktural yang menghambat integrasi mediasi ke dalam sistem peradilan nasional. Penelitian menggunakan pendekatan normatif-empiris, dengan menganalisis regulasi, data empiris, serta konteks sosial dan psikologis perempuan yang menggugat cerai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi sering kali hanya menjadi formalitas prosedural tanpa memberikan ruang aman dan adil bagi perempuan. Kendala normatif berupa minimnya pengaturan spesifik terkait perlindungan perempuan, serta kendala struktural seperti keterbatasan SDM, rendahnya pelatihan gender, dan infrastruktur mediasi yang tidak memadai memperparah situasi. Oleh karena itu, pendekatan integratif yang menggabungkan perspektif hukum, gender, psikologi, dan budaya lokal diperlukan untuk mereformasi sistem mediasi. Reformasi ini mencakup revisi regulasi, pelatihan mediator berbasis gender, pelibatan konselor atau psikolog, dan penguatan peran aktor multidisipliner. Dengan demikian, mediasi dalam perkara cerai gugat oleh istri dapat menjadi sarana penyelesaian sengketa yang adil, kontekstual, dan berpihak pada keadilan substantif.

Kata Kunci: Mediasi, Cerai Gugat, Keadilan Substantif, Perempuan, Pendekatan Integratif.

Abstract

Divorce lawsuits filed by wives in Indonesia's Religious Courts reflect evolving social dynamics and increasing legal awareness among women. Although mediation is mandated by PERMA No. 1 of 2016 and updated by PERMA No. 3 of 2022, its effectiveness in divorce cases remains questionable. This study aims to examine whether the current mediation system ensures substantive justice for women as plaintiffs and to identify the normative and structural challenges that hinder the integration of mediation into the national judicial system. Using a normative-empirical approach, this research analyzes legal norms, empirical data, and the socio-psychological context faced by women who file for divorce. Findings reveal that mediation is often reduced to a formalistic procedure, lacking sensitivity to gender dynamics and failing to provide a safe and equitable space for women. Normative barriers include the absence of gender-responsive regulations, while structural obstacles include insufficient training, lack of qualified mediators, and inadequate facilities. To overcome these challenges, an integrative approach is essential—one that combines legal, psychological, cultural, and gender perspectives. Reform strategies include regulatory revision, gender-based mediator training, multidisciplinary collaboration, and enhanced institutional support. Such reforms are expected to transform mediation into a more effective, fair, and human-centered mechanism for resolving marital disputes initiated by women.

Keywords: Mediation, Divorce Lawsuit, Substantive Justice, Women, Integrative Approach.

PENDAHULUAN

Perkara cerai gugat oleh istri di Pengadilan Agama merupakan fenomena yang terus meningkat dalam sistem peradilan nasional Indonesia. Berdasarkan data Badan Peradilan Agama (Badilag), lebih dari 70% perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama merupakan cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri. Angka ini menunjukkan bahwa perempuan semakin aktif dalam menggunakan jalur hukum untuk menyelesaikan konflik rumah tangga (Badilag, 2023). Namun, tingginya angka cerai gugat tidak serta-merta mencerminkan keberhasilan sistem peradilan dalam memberikan perlindungan dan keadilan substantif bagi perempuan.

Salah satu instrumen yang diandalkan dalam penyelesaian perkara cerai adalah mediasi. Mediasi telah diintegrasikan ke dalam sistem peradilan melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 dan diperbarui dengan PERMA No. 3 Tahun 2022 tentang mediasi elektronik (Lanteng, 2025). Mediasi dimaksudkan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah, dan berorientasi pada win-win solution. Namun, dalam praktiknya, mediasi dalam perkara cerai gugat oleh istri sering kali tidak berjalan efektif dan bahkan berpotensi memperkuat ketimpangan relasi kuasa dalam rumah tangga (Dermawan, 2019).

Terdapat gap yang signifikan antara idealisme regulatif dan realitas implementatif. Secara normatif, mediasi diharapkan menjadi ruang deliberatif yang adil dan setara. Namun, dalam praktiknya, mediasi sering kali dijalankan secara formalistik, tanpa mempertimbangkan kondisi sosial, psikologis, dan struktural yang dihadapi oleh perempuan penggugat (Maryam & Irianto, 2023). Data menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara cerai di Pengadilan Agama Gorontalo hanya mencapai 10–15%, jauh di bawah target nasional sebesar 25% (Junus, Sarson, Elfikri, & Muntholib, 2024). Hal ini mengindikasikan bahwa mediasi belum mampu menjadi instrumen penyelesaian yang efektif dan berkeadilan.

Cerai gugat oleh istri umumnya diajukan karena berbagai alasan seperti suami tidak memberikan nafkah lahir atau batin, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, atau ketidakharmonisan yang berkepanjangan (EMK Alidar, Rispalman, 2022). Faktor lain yang mendorong istri untuk mengajukan cerai gugat di antaranya adalah kekerasan dalam rumah tangga, ketidakcocokan, masalah komunikasi, dan penelantaran. Penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan fisik atau emosional lebih cenderung untuk mengajukan cerai, sementara kemandirian finansial yang semakin meningkat di kalangan perempuan juga berkontribusi pada keputusan ini (Hasanah & Meilano, 2021). Dengan adanya dukungan dari keluarga dan teman, banyak istri merasa lebih mampu untuk mengambil langkah berani dalam mengajukan gugatan cerai.

Saat ini kesadaran hukum perempuan mengalami peningkatan signifikan. Perempuan kini lebih memahami hak-haknya sebagai istri dan warga negara, termasuk hak untuk mendapatkan perlakuan adil, perlindungan hukum, dan kebebasan dari kekerasan domestik. Literasi hukum yang lebih baik mendorong perempuan untuk tidak lagi bertahan dalam hubungan yang merugikan secara emosional maupun fisik (Rosa, Septiani, Mubarak, Safina, & Haq, 2022). Perubahan ini juga dipengaruhi oleh akses terhadap pendidikan dan informasi hukum yang semakin terbuka. Kampanye kesetaraan

gender, advokasi hak perempuan, dan peran organisasi masyarakat sipil turut memperkuat posisi perempuan dalam sistem hukum (UN Women, 2023). Dalam konteks ini, cerai gugat menjadi instrumen hukum yang digunakan perempuan untuk memperjuangkan keadilan substantif.

Selain itu, pergeseran nilai dalam rumah tangga turut berkontribusi terhadap meningkatnya angka cerai gugat. Nilai-nilai patriarkal yang dulu mendominasi mulai digantikan oleh prinsip kesetaraan, dialog, dan otonomi individu (Saputra, 2025). Perempuan tidak lagi diposisikan sebagai pelengkap, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak penuh atas kehidupannya. Namun dalam praktiknya, perempuan yang menggugat cerai sering kali berada dalam posisi yang rentan. Mereka tidak hanya menghadapi proses hukum yang panjang dan melelahkan, tetapi juga tekanan sosial dari lingkungan dan keluarga (Rizky Silvia Putri, 2021). Mediasi yang seharusnya menjadi ruang kompromi justru bisa menjadi alat untuk mengembalikan perempuan pada situasi pernikahan yang tidak sehat. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan substantif (Saputra, 2025).

Kesenjangan ini diperparah oleh minimnya diferensiasi prosedur mediasi berdasarkan jenis perkara. Mediasi dalam perkara cerai gugat oleh istri diperlakukan sama dengan perkara perdata lainnya, padahal memiliki kompleksitas yang berbeda (Putra Anindito & Safriani, 2021). Perempuan yang menggugat cerai sering kali berada dalam posisi yang rentan secara ekonomi, sosial, dan psikologis. Ketika mediasi dijalankan tanpa pendekatan berbasis gender dan keadilan substantif, maka proses tersebut berisiko menjadi ruang tekanan untuk berdamai, bukan ruang pemulihan dan pemberdayaan (Riyanto, 2018).

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa sistem mediasi belum memiliki infrastruktur yang memadai untuk mendukung pendekatan integratif. Banyak Pengadilan Agama belum memiliki ruang mediasi yang aman dan privat, belum tersedia layanan konseling psikologis, dan belum ada mekanisme asesmen risiko sebelum mediasi dilakukan. Selain itu, pelatihan mediator masih berfokus pada aspek teknis, tanpa muatan tentang keadilan gender dan psikologi konflik. Akibatnya, mediasi cenderung menjadi formalitas yang tidak memberikan perlindungan optimal bagi perempuan (Hermanto, Hidayat, & Hadaiyatullah, 2021).

Salah satu tahapan penting dalam proses penyelesaian perkara cerai gugat di Pengadilan Agama adalah mediasi, yang diwajibkan berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam sistem hukum Indonesia, perkara cerai gugat oleh istri diajukan melalui Pengadilan Agama sesuai dengan UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009. Proses ini menempatkan perempuan sebagai penggugat yang harus membuktikan alasan perceraian, seperti perselisihan, penelantaran, atau kekerasan. Akan tetapi, proses cerai gugat tidak serta-merta berujung pada putusan perceraian. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016, setiap perkara perdata, termasuk cerai gugat, wajib melalui tahapan mediasi sebagai prosedur awal sebelum pemeriksaan pokok perkara (Mahkamah Agung, 2016). Mediasi menjadi instrumen penting dalam sistem peradilan modern yang mengedepankan penyelesaian damai.

Dalam sistem hukum Indonesia, mediasi menjadi salah satu solusi penyelesaian perkara perdata yang bersifat non-litigasi namun tetap diintegrasikan ke dalam prosedur pengadilan. Keberadaan mediasi sebagai bagian dari sistem penyelesaian sengketa di peradilan perdata diatur secara tegas melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan, termasuk perkara perceraian, wajib menempuh tahapan mediasi sebagai upaya perdamaian sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara (Mahkamah Agung, 2016). Mediasi diharapkan dapat mencegah eskalasi konflik, mengurangi beban perkara di pengadilan, dan memperkuat prinsip keadilan partisipatif.

Mediasi bertujuan untuk mempertemukan kedua belah pihak guna mencapai kesepakatan damai tanpa melanjutkan perkara hingga putusan hakim. Namun, efektivitas mediasi dalam perkara cerai gugat oleh istri masih menjadi tanda tanya besar. Banyak laporan menunjukkan bahwa mediasi seringkali bersifat formalitas semata dan tidak menyentuh akar persoalan yang dihadapi oleh istri (Saputra, 2025). Ketika alasan perceraian bersifat struktural dan kompleks, seperti kekerasan atau ketimpangan relasi kuasa, maka mediasi justru berisiko memperpanjang penderitaan istri.

Secara normatif, sistem hukum Indonesia telah mengakomodasi mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa yang efisien, cepat, dan mengedepankan musyawarah. Hal ini sejalan dengan prinsip penyelesaian sengketa secara damai sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR dan PERMA No. 1 Tahun 2016. Namun, implementasi mediasi dalam perkara cerai gugat, khususnya yang diajukan oleh istri, masih menghadapi berbagai tantangan. Tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama secara nasional hanya berkisar 8–12%. Angka ini menunjukkan bahwa mediasi dalam banyak kasus dilakukan hanya sebagai formalitas belaka, tanpa menghasilkan kesepakatan perdamaian yang substansial. Beberapa faktor penyebab rendahnya efektivitas mediasi antara lain adalah ketidaksiapan psikologis para pihak, keinginan kuat untuk bercerai, konflik yang telah mengakar, serta kurangnya kapasitas dan kualifikasi mediator dalam mengelola dinamika perkara keluarga. Bagi perempuan, tantangan mediasi juga muncul dari ketimpangan relasi kuasa dan beban ganda sosial yang membuat mereka enggan untuk kembali ke rumah tangga yang sudah tidak sehat. (Mega Haryuni, Muhammad Darwis, & Arisman, 2024)

Di sisi lain, mediasi tetap memiliki nilai strategis dalam sistem peradilan nasional. Ia mencerminkan prinsip keadilan restoratif, efisiensi waktu, dan pengurangan beban perkara di pengadilan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana sistem peradilan nasional mengintegrasikan mediasi secara optimal dalam perkara cerai gugat oleh istri. Pengadilan Agama, sebagai lembaga peradilan khusus yang menangani perkara keluarga Islam, memegang peran sentral dalam implementasi mediasi. Akan tetapi, pendekatan yang digunakan oleh hakim mediator sering kali belum mempertimbangkan dimensi gender dan psikososial yang kompleks dalam kasus cerai gugat. Hakim mediator, yang umumnya berasal dari latar belakang hukum dan bukan psikologi, sering kali berorientasi pada penyelesaian cepat, bukan penyelesaian yang adil secara substantif (Saifullah, 2014).

Alasan mengapa topik ini perlu diteliti tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga sosial dan normatif. Secara akademik, penelitian ini dapat memperkaya kajian hukum keluarga Islam dan sistem peradilan nasional dengan perspektif interdisipliner. Secara sosial, penelitian ini dapat mendorong reformasi kebijakan yang lebih berpihak pada perempuan pencari keadilan. Secara normatif, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi revisi regulasi mediasi agar lebih responsif terhadap dinamika perkara cerai gugat oleh istri.

Selain itu, pendekatan integratif juga relevan dengan agenda pembangunan hukum nasional yang berkeadilan dan inklusif. Dalam konteks global, Indonesia telah berkomitmen terhadap Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan ke-5 tentang kesetaraan gender dan tujuan ke-16 tentang akses terhadap keadilan. Reformasi sistem mediasi dalam perkara cerai gugat oleh istri merupakan bagian dari upaya mewujudkan komitmen tersebut dalam praktik hukum nasional (Ayatina, Mashabi, Alifa, Zahara, & Makfi, 2021).

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk merumuskan pendekatan integratif dalam sistem mediasi. Pendekatan ini menggabungkan norma hukum, nilai keadilan gender, dan pemahaman atas kondisi sosiokultural masyarakat. Dengan pendekatan integratif, mediasi tidak hanya menjadi prosedur hukum, tetapi juga menjadi proses transformatif yang mampu mengakomodasi pengalaman dan kebutuhan perempuan secara holistik. Penelitian ini penting untuk mengisi kekosongan akademik dan kebijakan terkait desain mediasi yang responsif terhadap ketimpangan relasi kuasa dalam rumah tangga (Saifullah, 2014).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam kajian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) Apakah sistem mediasi yang diterapkan dalam perkara cerai gugat telah menjamin keadilan substantif bagi pihak istri sebagai penggugat? (2) Apa saja kendala normatif dan struktural dalam integrasi sistem peradilan nasional terhadap mediasi perkara cerai gugat oleh istri? (3) Bagaimana pendekatan integratif dapat digunakan untuk mereformasi pelaksanaan mediasi agar lebih adil dan kontekstual dalam perkara cerai gugat oleh istri? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji efektivitas sistem peradilan nasional dalam mengintegrasikan mediasi sebagai mekanisme penyelesaian perkara cerai gugat oleh istri secara adil dan berpihak pada keadilan substantif, mengidentifikasi berbagai kendala normatif, struktural, dan sosiokultural yang menghambat pelaksanaannya secara efektif, serta merumuskan model pendekatan integratif dalam praktik mediasi yang lebih responsif terhadap nilai keadilan gender dan perlindungan hak-hak perempuan dalam proses perceraian di Pengadilan Agama.

Urgensi kajian ini terletak pada kebutuhan akan sistem peradilan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kepentingan perempuan pencari keadilan. Dalam banyak kasus, perempuan menggugat cerai karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk mempertahankan rumah tangga, dan sistem hukum harus mampu menjadi ruang perlindungan dan pemulihan, bukan sekadar prosedur formal. Oleh karena itu, penting untuk menelaah lebih jauh bagaimana mediasi dijalankan dalam praktik, sejauh mana keefektifannya dalam memberikan solusi damai, serta bagaimana kebijakan tersebut dapat diperkuat melalui pendekatan berbasis evaluasi sistemik. Kajian ini diharapkan

dapat memberikan kontribusi akademik dan kebijakan dalam perbaikan sistem peradilan nasional yang lebih adil, adaptif, dan humanis (Abidin & Ahsan, 2023).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif-empiris, yaitu perpaduan antara analisis hukum sebagai norma tertulis (*das sollen*) dan hukum dalam praktik (*das sein*). Secara normatif, penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mediasi dalam perkara cerai gugat oleh istri, seperti PERMA No. 1 Tahun 2016, UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan untuk menelaah regulasi yang berlaku, serta pendekatan konseptual untuk menggali gagasan keadilan substantif dan perspektif gender dalam penyelesaian sengketa keluarga.

Sementara secara empiris, penelitian ini menilai implementasi mediasi di lingkungan Pengadilan Agama melalui pendekatan sosiologis dan pendekatan kasus. Data empiris diperoleh dari studi terhadap putusan pengadilan, laporan tahunan Badan Peradilan Agama, dokumentasi praktik mediasi, serta literatur dan hasil penelitian sebelumnya. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menafsirkan dan membandingkan antara norma hukum dan kenyataan praktik, sehingga dapat memberikan gambaran yang utuh dan kritis mengenai efektivitas mediasi dalam menjamin keadilan bagi istri sebagai pihak penggugat cerai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Jaminan Keadilan Substantif dalam Sistem Mediasi Perkara Cerai Gugat oleh Istri

Keadilan substantif menitikberatkan pada isi atau hasil yang adil bagi para pihak, bukan sekadar berpijak pada prosedur formal (*legal fairness*). Keadilan substantif menyoroti distribusi hak, sumber daya, dan penghargaan terhadap keragaman kebutuhan masyarakat. Dalam konteks perceraian terutama cerai gugat oleh istri jaminan keadilan substantif berarti proses mediasi harus mampu memberi ruang perlindungan bagi perempuan, menghormati kepentingan psikologis dan sosialnya, serta menggalakkan kesetaraan negosiasi (Ayatina et al., 2021).

Dalam teori hukum, keadilan substantif merujuk pada gagasan bahwa proses hukum harus memperhatikan hasil akhir yang adil secara moral dan sosial, bukan sekadar mengikuti prosedur formal. Konsep ini sering dikaitkan dengan pendekatan hukum progresif atau responsif sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, yang menekankan bahwa hukum seharusnya mengabdikan kepada kepentingan manusia dan keadilan sosial, bukan sekadar teks undang-undang. Mediasi, sebagai bentuk non-litigasi, seharusnya mengadopsi spirit ini untuk mencegah terjadinya ketidakadilan yang terselubung oleh prosedur hukum (Yoga, Dewi, & Widyantara, 2022).

Keadilan substantif menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan sistem mediasi, khususnya dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh istri. Keadilan substantif sendiri tidak hanya berbicara tentang keadilan formal menurut aturan hukum, tetapi lebih kepada pemenuhan hak dan perlindungan terhadap kepentingan pihak-pihak yang lemah, terutama perempuan. Sistem mediasi di pengadilan agama, sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016, wajib dilaksanakan sebelum perkara diputus. Namun, dalam praktiknya, proses ini seringkali tersandera oleh paradigma patriarki dan budaya kompromis yang meminggirkan suara perempuan (Saputra, 2025).

PERMA No. 1/2016 mewajibkan proses mediasi dalam setiap perkara perdata, termasuk cerai gugat. Norma ini mencerminkan komitmen hukum formal terhadap penyelesaian damai. Namun, berbagai studi empiris menunjukkan rendahnya efektivitasnya. Sebagai contoh, di Pengadilan Agama Yogyakarta, pelaksanaan mediasi diakui sesuai prosedur, namun hasil damai hanya sedikit. Temuan serupa tercermin pada perkara cerai gugat yang berakhir damai di bawah 10% di PA Soreang, bahkan di bawah 1% di PA Malang. Ini menunjukkan kesenjangan tajam antara regulasi undang-undang dan implementasi di ruang mediasi (Putra Anindito & Safriani, 2021).

Beberapa studi normatif empiris di Pengadilan Agama di Sumatera menunjukkan bahwa tanpa fitur keadilan gender, mediasi justru menguntungkan pihak suami. Misalnya, jika penggugat (istri) tidak menuntut nafkah pasca cerai, hakim cenderung tidak menetapkan haknya meskipun hukum mengizinkannya (Islamy & Abduh, 2023). Situasi ini pada akhirnya mengakibatkan ketidakadilan substantif, karena perempuan tidak dijamin hak nafkah atau perlindungan pasca-perceraian.

Untuk menjamin keadilan substantif, mediasi harus dijalankan dengan perspektif gender yang kuat. Ini berarti mediator tidak hanya menjalankan prosedur mediasi, tetapi juga memiliki kapasitas untuk membaca tanda-tanda ketimpangan relasi dan trauma domestik. Misalnya, ketidaksetaraan dalam komunikasi, tekanan psikologis, hingga ketergantungan ekonomi dapat menjadi indikator ketidaksetaraan. Tanpa kemampuan memahami hal ini, mediasi akan menjadi proses yang mengutamakan perdamaian semu dibandingkan penyelesaian yang adil (Mukhlis, 2020).

Perspektif ini menggeser mediasi dari praktik teknis menjadi praktik etis dan reflektif. Hal ini juga mengharuskan adanya pelatihan khusus bagi mediator di pengadilan agama agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan kepekaan sosial yang lebih tinggi. Mediator yang terlatih secara gender memiliki kecenderungan lebih besar dalam mendorong penyelesaian yang menghargai otonomi perempuan dan tidak memaksakan rekonsiliasi. Banyak perempuan yang mengajukan cerai, justru diarahkan untuk berdamai meski alasan perceraian sangat mendasar, seperti kekerasan dalam rumah tangga atau penelantaran. Dalam situasi seperti ini, keadilan substantif sulit dicapai jika mediator tidak memiliki perspektif gender. Mediasi dapat

menjadi ruang strategis untuk memberikan kesempatan kepada istri dalam mengekspresikan keluhannya secara bebas dan aman. Namun, hal ini hanya bisa berlangsung optimal jika mediator aktif menggali informasi dan memastikan tidak ada tekanan dari pihak manapun, termasuk dari suami atau keluarganya (Arsa, Murjani, & Rachman, 2024).

Peran mediator dalam menjamin keadilan substantif sangat krusial. Mediator harus mampu menghadirkan ruang aman (safe space) bagi perempuan, memastikan mereka tidak sekadar diam atau setuju karena tekanan. Mediator juga wajib memastikan seluruh proses berjalan secara transparan, adil, dan tidak bias gender. Salah satu indikator keadilan substantif adalah terpenuhinya hak-hak perempuan secara nyata pasca perceraian, misalnya hak asuh anak, nafkah iddah, mut'ah, dan pembagian harta bersama. Tidak jarang hak-hak ini dikesampingkan dalam proses mediasi karena adanya tekanan agar perkara segera selesai. Mediasi seringkali gagal mempertimbangkan kekerasan berbasis gender yang dialami istri. Padahal, pengabaian fakta kekerasan ini akan menimbulkan korban ganda, yakni perempuan harus tetap berumah tangga dalam keadaan tidak aman atau hak-haknya tidak diakomodasi (Jalil, 2023).

Untuk menjamin keadilan substantif, penting adanya pelibatan psikolog atau konselor dalam proses mediasi, utamanya ketika terdapat dugaan kekerasan atau tekanan psikologis terhadap istri. Hal ini akan membantu mediator menggali fakta secara lebih objektif dan komprehensif. Upaya penguatan kapasitas mediator terus dilakukan dalam beberapa tahun terakhir, salah satunya melalui pelatihan berspektif gender. Namun, dalam praktiknya masih banyak mediator yang belum memahami pentingnya pendekatan ini sehingga perempuan tetap dihadapkan pada risiko bias dan ketidakadilan (Mariyawati, Wulan, Muslihudin, Wuryaningsih, & Sutoyo, 2023).

Selain mediator, peran hakim pengawas juga tidak kalah penting. Hakim harus memastikan bahwa seluruh proses mediasi telah berjalan secara adil, transparan, dan memberikan ruang bagi perempuan untuk menyatakan pendapat tanpa intimidasi. Di sisi lain, sistem pengawasan internal pengadilan atas jalannya mediasi juga harus diperkuat. Pengawasan ini bertujuan agar prosedur mediasi benar-benar mengedepankan keadilan substantif, bukan sekadar formalitas administrasi (Rika Saraswati, V. Hadiyono, Yuni Kusniati, 2020).

Advokasi masyarakat sipil, seperti lembaga bantuan hukum, juga berperan dalam mengawal keadilan substantif di ruang mediasi. Kehadiran pendamping hukum bagi perempuan sangat membantu mereka memahami hak-hak dan prosedur hukum yang berlaku. Tantangan terbesar ke depan adalah penguatan literasi hukum bagi perempuan, agar mereka tidak hanya menjadi objek dalam proses mediasi, melainkan mampu menjadi subjek aktif yang memperjuangkan hak-haknya (Hidayat & Chandra Kumala, 2021).

Keberpihakan pada keadilan substantif juga berpengaruh pada perlindungan anak pasca perceraian. Anak-anak akan lebih terlindungi jika mediasi memperhatikan hak asuh, nafkah, dan kebutuhan emosional mereka secara utuh. Secara keseluruhan,

sistem mediasi perkara cerai gugat oleh istri harus terus dikritisi dan diperbaiki agar benar-benar menghasilkan keadilan substantif. Proses perubahan ini membutuhkan dukungan seluruh pemangku kebijakan, aparat peradilan, serta masyarakat luas. Pada akhirnya, jaminan keadilan substantif dalam mediasi tidak hanya menjadi syarat moral tetapi juga kewajiban hukum negara terhadap perlindungan hak asasi manusia, khususnya perempuan dan anak dalam konteks perceraian (Riyanto, 2018).

Untuk memperkuat jaminan keadilan substantif, sistem hukum Indonesia perlu melakukan reformasi pada regulasi mediasi. Di antaranya adalah memasukkan kewajiban pemahaman isu gender dan kekerasan dalam rumah tangga ke dalam pedoman pelatihan mediator. Selain itu, perlu ada mekanisme supervisi dan akuntabilitas atas proses mediasi, agar kasus-kasus dengan potensi risiko terhadap istri dapat ditangani dengan sensitivitas yang memadai.

Sebagai lembaga peradilan Mahkamah Agung dapat menetapkan indikator keadilan substantif yang harus dilaporkan dalam berita acara mediasi, seperti: apakah terdapat kekerasan rumah tangga, bagaimana keseimbangan relasi pihak, apakah mediasi memberikan ruang bagi istri untuk menolak tanpa tekanan, dan sebagainya. Ini bukan hanya soal teknis, tapi juga soal penegakan etika hukum yang humanistik. Selain pembaruan regulatif, peran advokasi dari akademisi dan komunitas sipil sangat penting untuk mengawal transformasi ini (Maharani., 2025).

2. Kendala Normatif dan Struktural dalam Integrasi Mediasi pada Perkara Cerai Gugat oleh Istri

Sistem mediasi yang diterapkan di Pengadilan Agama saat ini masih menghadapi berbagai tantangan serius, khususnya dalam perkara cerai gugat oleh istri. Tingkat keberhasilan mediasi yang sangat rendah, seperti yang terjadi di PA Kota Malang di mana hanya sekitar 0,86% kasus cerai berhasil dimediasi menunjukkan bahwa mediasi lebih sering menjadi prosedur formalitas dibanding sebagai upaya sungguh-sungguh dalam meredakan konflik. Banyak istri datang ke pengadilan dengan kondisi psikologis yang sudah tertekan, dan minim dukungan emosional atau kepercayaan terhadap proses mediasi yang dianggap hanya memperpanjang penderitaan mereka (Wicaksana, 2023).

Mediasi juga kerap dilaksanakan secara terburu-buru, tanpa persiapan emosional yang memadai. Dalam beberapa kasus, perempuan diposisikan untuk berdamai dengan pihak yang justru menjadi sumber penderitaannya, tanpa pertimbangan kontekstual mengenai relasi kuasa atau kekerasan yang terjadi sebelumnya. Kurangnya sensitivitas gender dalam proses ini berisiko mengabaikan keadilan substantif yang seharusnya menjadi tujuan utama hukum keluarga Islam (Jumadiah, 2015).

Dalam konteks implementasi mediasi pada perkara cerai gugat oleh istri, dua hambatan utama yang kerap muncul adalah kendala normatif dan kendala struktural. Kendala normatif merujuk pada berbagai keterbatasan dalam kerangka hukum yang mengatur proses mediasi, baik dalam bentuk kekosongan norma, kekaburan

pengaturan, maupun ketidaksesuaian antara aturan dan realitas sosial yang berkembang (Khairunisa, Haliyah, & Fadhil, 2022). Sementara itu, kendala struktural mengacu pada hambatan-hambatan kelembagaan, seperti kurangnya sumber daya manusia yang memadai, tingginya beban kerja hakim, hingga budaya organisasi di lembaga peradilan yang belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan mediasi yang adil dan responsif gender.

Beberapa kelemahan normatif terlihat jelas dalam regulasi yang berlaku. Misalnya, PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memang mengatur kewajiban pelaksanaan mediasi, namun tidak secara tegas menempatkan posisi perempuan sebagai subjek hukum yang rentan dalam perkara perceraian. Tidak ada klausul eksplisit yang menegaskan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau yang berada dalam relasi kuasa yang timpang harus diperlakukan secara berbeda dalam mediasi.

Selain itu, tidak ada ketentuan khusus yang memberi panduan kepada hakim mediator dalam menghadapi perkara-perkara sensitif seperti KDRT atau manipulasi ekonomi dalam rumah tangga. Ketiadaan panduan ini menyebabkan ruang interpretasi yang luas bagi hakim, yang pada akhirnya berisiko melahirkan praktik-praktik mediasi yang tidak sensitif terhadap kondisi psikologis dan sosial perempuan penggugat (Sururie, 2012)

Pelaksanaan mediasi dalam perkara cerai gugat oleh istri di Pengadilan Agama merupakan bagian dari upaya peradilan modern untuk menyelesaikan perkara secara damai, efisien, dan tidak berlarut-larut. Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi mediasi tidak selalu berjalan ideal, terutama ketika dikaitkan dengan tujuan keadilan substantif bagi pihak istri sebagai penggugat. Salah satu sebab utama kegagalan mediasi dalam mencapai tujuannya adalah masih adanya berbagai kendala, baik yang bersifat normatif maupun struktural, dalam sistem peradilan nasional.

Secara normatif, sistem mediasi diatur melalui PERMA No. 1 Tahun 2016, yang mengatur prosedur umum mediasi di semua jenis perkara perdata, termasuk perkara perceraian. Namun, aturan tersebut tidak secara eksplisit mengatur perbedaan karakteristik perkara, khususnya dalam perkara cerai gugat oleh istri yang kerap kali melibatkan relasi kuasa yang timpang, kekerasan rumah tangga, atau tekanan sosial budaya yang berat. Akibatnya, mediasi dijalankan dengan pendekatan yang seragam, padahal konteks dan dinamika perkara perceraian sangat kompleks dan bersifat personal (Nafisaadullah & Syawali, 2016).

Kekosongan pengaturan yang berperspektif gender dalam regulasi mediasi membuat banyak hakim mediator masih memegang paradigma lama, yakni bahwa keberhasilan mediasi diukur dari tercapainya perdamaian, bukan dari terpenuhinya rasa keadilan atau perlindungan terhadap pihak rentan. Dalam beberapa kasus, istri justru dipaksa untuk kembali kepada suaminya, meskipun alasan perceraian sangat kuat secara emosional maupun hukum (Redaksi, 2025). Praktik semacam ini bertentangan dengan prinsip keadilan substantif dan melanggar hak perempuan atas perlindungan hukum.

Selain masalah substansi aturan, peraturan yang ada juga belum mengatur secara rinci mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap kualitas mediasi yang dilakukan hakim. Tidak ada indikator jelas untuk menilai apakah proses mediasi dilakukan secara objektif, adil, dan mendengarkan kedua belah pihak dengan setara. Hal ini menjadi persoalan serius, terutama ketika ada kemungkinan bias dalam proses mediasi, misalnya karena pandangan agama atau budaya tertentu yang menempatkan perempuan dalam posisi inferior (Pengadilan, 2024).

Kendala lainnya adalah belum adanya kebijakan diferensiasi perkara, di mana setiap perkara diperlakukan sama dalam proses mediasi, tanpa mempertimbangkan kompleksitas sosiologis dan psikologis yang berbeda antara satu kasus dengan lainnya. Perkara cerai gugat oleh istri misalnya, tidak bisa disamakan dengan cerai talak oleh suami, sebab posisi dan kebutuhan masing-masing pihak sangat berbeda, baik dari segi hukum maupun dari segi sosial (Putra Anindito & Safriani, 2021).

Dari sisi struktural, tantangan pertama yang dihadapi adalah keterbatasan jumlah hakim mediator yang terlatih secara khusus. Tidak semua hakim memiliki kapasitas atau pelatihan yang memadai dalam menangani mediasi berbasis perspektif gender atau mediasi dalam perkara keluarga. Pelatihan mediasi yang ada selama ini lebih bersifat teknis prosedural, belum menyentuh aspek psikologis, empati, dan sensitivitas terhadap pengalaman perempuan dalam rumah tangga (Hermanto et al., 2021).

Selain itu, kompetensi hakim mediator juga menjadi catatan penting. Beberapa hakim masih membawa sikap moralistik dalam menyelesaikan perkara perceraian, misalnya dengan lebih menekankan pada kewajiban istri untuk taat kepada suami, tanpa memperhatikan adanya kekerasan, penelantaran, atau tekanan batin yang dialami oleh istri. Sikap semacam ini menjadikan mediasi kehilangan makna sebagai ruang dialog yang setara dan adil (Anugrah Reskiani, 2016).

Kendala struktural juga tampak dalam beban perkara yang sangat tinggi di Pengadilan Agama. Banyaknya perkara perceraian yang harus diselesaikan dalam waktu singkat mendorong hakim untuk mempercepat proses mediasi, bahkan menjadikannya formalitas administratif. Dalam kondisi ini, mediasi tidak dilakukan secara sungguh-sungguh, melainkan hanya sebagai syarat sebelum perkara dilanjutkan ke sidang pokok.

Infrastruktur pendukung mediasi yang belum memadai. Misalnya, banyak pengadilan yang tidak memiliki ruang mediasi yang layak, atau fasilitas konseling bagi pihak yang sedang menjalani proses perceraian. Padahal, untuk mencapai hasil mediasi yang berkualitas, dibutuhkan suasana yang tenang, privat, dan netral agar pihak yang bermasalah dapat mengutarakan pendapatnya tanpa tekanan. Selain itu, belum ada regulasi teknis yang mengatur secara rinci tentang prosedur mediasi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau ketimpangan ekonomi yang kronis. Ketika kasus cerai gugat oleh istri disertai dengan unsur KDRT, seharusnya mediasi tidak lagi menjadi opsi utama karena berisiko membahayakan korban.

Namun, dalam praktik, banyak perkara semacam itu tetap dijalankan mediasi tanpa pertimbangan keselamatan pihak istri (Pramuningtias & Hasanah, 2025).

Di sisi lain, sistem evaluasi terhadap keberhasilan mediasi masih sebatas pada pencapaian angka, bukan kualitas penyelesaian. Laporan peradilan cenderung fokus pada persentase mediasi yang berhasil, tanpa menilai apakah hasil tersebut benar-benar adil dan disepakati tanpa tekanan. Ini mendorong hakim untuk memaksakan perdamaian demi angka keberhasilan, alih-alih menjamin perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Mediasi dalam perkara cerai gugat oleh istri juga tidak cukup hanya dilakukan oleh hakim. Diperlukan kerja sama lintas sektor dengan konselor psikologi, lembaga perlindungan perempuan, dan mediator non-hakim yang independen, khususnya untuk kasus-kasus yang mengandung kekerasan, penelantaran, atau trauma mendalam. Kolaborasi ini penting agar mediasi tidak menjadi instrumen yang justru menormalisasi ketidakadilan (Saputra, 2025).

Secara keseluruhan, sistem peradilan nasional belum sepenuhnya siap mengintegrasikan mediasi secara sensitif, kontekstual, dan responsif terhadap kondisi khusus perempuan yang menggugat cerai. Baik dari sisi aturan hukum maupun praktik kelembagaan, masih banyak celah yang perlu diperbaiki agar mediasi benar-benar berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa yang adil dan bermartabat. Kendala normatif dan struktural di atas secara langsung menghambat integrasi mediasi ke dalam sistem peradilan nasional yang seharusnya menjunjung nilai keadilan, efisiensi, dan perlindungan hak-hak perempuan. Tanpa revisi regulasi yang eksplisit dan perbaikan pada tataran kelembagaan, mediasi akan tetap menjadi prosedur pelengkap yang tidak berdaya dalam menyelesaikan konflik rumah tangga secara adil (Yasin, 2025).

Sistem peradilan agama belum sepenuhnya menjadikan mediasi sebagai wadah transformasi konflik yang berkeadilan dan setara. Ketika substansi hukum belum sensitif terhadap isu gender, dan struktur pengadilan belum mendukung pelaksanaan mediasi yang bermutu, maka hasil mediasi hanya menguntungkan pihak yang lebih kuat dalam relasi. Secara normatif-empiris, kondisi ini menunjukkan bahwa tanpa pembaruan regulasi dan perkuatan infrastruktur kelembagaan, mediasi akan tetap gagal menjawab kebutuhan perempuan pencari keadilan. Sistem saat ini lebih condong pada efisiensi prosedural ketimbang perlindungan substantif. Oleh karena itu, mediasi perlu diorientasikan ulang: bukan sekadar mencari damai, tetapi mewujudkan damai yang adil. Diperlukan pendekatan reformasi yang menggabungkan revisi PERMA, peningkatan kapasitas SDM peradilan, serta integrasi pendekatan keadilan gender dalam desain dan pelaksanaan mediasi (Azizah, 2025).

3. Pendekatan Integratif dalam Reformasi Pelaksanaan Mediasi yang Adil dan Kontekstual pada Perkara Cerai Gugat oleh Istri

Pendekatan integratif lahir dari kesadaran bahwa konflik sosial, termasuk perceraian, tidak bisa diselesaikan hanya dengan logika hukum formal. Dalam

konteks mediasi cerai gugat oleh istri, pendekatan ini menggabungkan perspektif normatif, empiris, sosial-budaya, psikologis, dan gender dalam satu kerangka analisis yang menyeluruh. Tujuannya adalah untuk menghasilkan solusi yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga relevan secara sosial dan adil secara manusiawi. Pendekatan ini sangat relevan untuk diterapkan dalam sistem hukum keluarga Islam yang idealnya menjunjung tinggi prinsip maslahah (kemaslahatan) dan keadilan. Dengan demikian, penyelesaian perkara tidak hanya menitikberatkan pada formalitas hukum, melainkan juga memperhatikan kondisi batin dan posisi sosial para pihak (Haq, 2019).

Pendekatan integratif mencakup lima komponen utama:

- a. Normatif, yaitu kerangka hukum seperti PERMA No. 1 Tahun 2016 dan UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;
- b. Empiris, yakni data statistik dan hasil wawancara atau observasi terhadap praktik mediasi di lapangan;
- c. Sosial budaya, yaitu norma lokal yang dapat digunakan untuk mendukung upaya damai;
- d. Psikologis, khususnya kondisi emosional perempuan penggugat yang harus dipertimbangkan dalam proses mediasi;
- e. Keadilan gender, sebagai prinsip kunci yang menjamin bahwa mediasi tidak menempatkan perempuan pada posisi yang lebih lemah atau dikorbankan demi perdamaian semu.

Beberapa Pengadilan Agama di Indonesia telah mulai menerapkan pendekatan yang lebih kontekstual. Di PA Pamekasan, misalnya, pendekatan berbasis lokal dan agama digunakan untuk menyentuh aspek emosional pasangan, tanpa mengabaikan keadilan (Pamekasan, 2025). Di PA Pulau Punjung, pelibatan tokoh adat dan keluarga dalam sesi mediasi menciptakan suasana yang lebih empatik dan partisipatif. Meskipun belum sepenuhnya sistematis, inisiatif-inisiatif ini menunjukkan bahwa pendekatan integratif tidak hanya mungkin diterapkan, tetapi juga berdampak nyata terhadap keberhasilan dan kualitas mediasi. Agar pendekatan integratif dapat dijalankan secara efektif, perlu dilakukan beberapa strategi reformasi antara lain:

- a. Kesenjangan antara Regulasi Mediasi dan Realitas Sosial

Secara formal, mediasi perkara perdata diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung PERMA No. 1 Tahun 2016 dan No. 3 Tahun 2022 tentang mediasi elektronik. Kedua regulasi ini memberikan struktur prosedural yang terstandarisasi, mulai dari tahapan pelaksanaan, peran mediator, hingga dokumentasi hasil mediasi. Namun, dalam perkara cerai gugat oleh istri, regulasi ini sering kali tidak mampu menjawab realitas sosial yang kompleks, terutama terkait ketimpangan gender dan pengalaman kekerasan domestik (Lanteng, 2025).

Perempuan pencari keadilan sering datang ke Pengadilan Agama dengan membawa trauma emosional dan kondisi psikologis yang rentan. Dalam konteks ini, regulasi yang menekankan penyelesaian damai tanpa diferensiasi karakter perkara menjadi instrumen yang tidak cukup responsif. Akibatnya, perempuan terjebak dalam mediasi yang tidak aman, tidak mendengarkan keluhan mendasar, dan malah

berpotensi mengarahkan mereka pada kompromi yang merugikan. Di sinilah pentingnya mereformasi regulasi agar selaras dengan kondisi faktual lapangan (Nursobah, 2022).

b. Minimnya Kepekaan Gender dalam Proses Mediasi

Ketiadaan perspektif gender dalam pelaksanaan mediasi adalah masalah serius dalam sistem peradilan keluarga. Dalam praktik, mediator kerap menekankan pada pelestarian pernikahan sebagai tujuan utama, tanpa mempertimbangkan apakah pernikahan tersebut sudah tidak lagi sehat secara emosional maupun moral. Tekanan untuk berdamai sering kali terjadi melalui narasi bahwa perceraian akan merusak citra keluarga atau masa depan anak, padahal bagi perempuan, bercerai bisa jadi satu-satunya jalan keluar dari ketidakadilan.

Ketika mediator tidak mampu membaca dinamika relasi kuasa dalam rumah tangga, proses mediasi berubah menjadi ruang reproduksi ketimpangan. Perempuan cenderung tidak bisa menyuarakan pengalamannya, terutama jika mediasi dijalankan tanpa pendamping atau dalam suasana yang intimidatif. Karena itu, pembangunan sistem mediasi yang peka terhadap gender bukan hanya sebuah pilihan, tetapi sebuah keharusan normatif dan etis (Mukhlis, 2020).

c. Pentingnya Perspektif Holistik dalam Penanganan Gugatan Cerai

Mediasi dalam perkara cerai gugat oleh istri tidak boleh dilihat semata-mata sebagai konflik hukum. Ia merupakan refleksi dari akumulasi masalah psikologis, sosial, emosional, dan kadang struktural yang terjadi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, pendekatan yang terlalu legal-formal tidak akan cukup untuk menyentuh akar persoalan.

Sebuah mediasi yang holistik perlu mengenali sisi afektif dari perempuan penggugat, memahami motivasi mereka untuk berpisah, serta menghargai proses penyembuhan yang dibutuhkan. Ketika aspek psikologis seperti trauma atau rasa takut tidak dibaca oleh mediator, maka keadilan substantif gagal tercapai. Sebaliknya, pendekatan holistik akan menghasilkan solusi yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga menyehatkan secara mental dan sosial (Komara, Saputra, Setiowati, & Sarip, 2024).

d. Strategi Pelatihan Mediator Berbasis Gender

Mediator harus memiliki pemahaman yang tidak hanya legalistik, tetapi juga psikososial dan gender-sensitif. Pelatihan interdisipliner yang melibatkan psikolog, sosiolog hukum, dan aktivis gender dapat membekali mediator dengan keterampilan mendeteksi trauma, membangun komunikasi empatik, dan menghindari bias patriarkal. Reformasi sistem mediasi hanya bisa berjalan jika didukung oleh peningkatan kapasitas para mediator. Pelatihan mediator yang ada saat ini cenderung mengutamakan keterampilan teknis seperti komunikasi efektif dan negosiasi, namun minim muatan tentang keadilan gender, kekerasan dalam rumah tangga, atau relasi kuasa (Yunior, 2024).

Strategi pelatihan baru harus dirancang secara interdisipliner, melibatkan ahli hukum, psikolog, dan aktivis gender. Materi pelatihan dapat mencakup teknik mendeteksi trauma, membangun empati dalam interaksi, dan menggunakan bahasa mediasi yang inklusif. Mediator yang dilatih dengan pendekatan ini lebih mampu

menghindari bias, dan sekaligus menjadi jembatan solusi yang adil antara pasangan yang bersengketa.

e. Pelibatan Aktor Multidisipliner dalam Mediasi

Mediasi yang efektif membutuhkan kolaborasi antara hakim, psikolog, konselor keluarga, dan tokoh agama progresif. Tim multidisipliner ini dapat menangani perkara cerai secara holistik, dengan mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan spiritual. Mediasi perkara cerai seharusnya tidak hanya menjadi domain para hakim atau mediator hukum. Kompleksitas konflik rumah tangga menuntut keterlibatan aktor dari disiplin lain seperti psikolog, konselor keluarga, dan tokoh masyarakat yang memahami isu gender (Komara et al., 2024).

Pelibatan ini bertujuan untuk membangun proses mediasi yang lebih menyeluruh, di mana perempuan bisa mendapatkan dukungan emosional, pemahaman hukum, serta perlindungan sosial yang memadai. Dalam beberapa kasus, tokoh agama juga bisa menjadi fasilitator mediasi jika mereka memiliki wawasan tentang keadilan sosial dan gender. Sinergi aktor ini memperbesar kemungkinan tercapainya solusi yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga sehat secara sosial dan emosional.

f. Perlunya Diferensiasi Prosedur Berdasarkan Karakteristik Perkara

Tidak semua perkara cerai memiliki kompleksitas yang sama. Perkara cerai gugat oleh istri yang melibatkan kekerasan atau penelantaran memerlukan pendekatan khusus. Prosedur mediasi harus disesuaikan dengan asesmen awal yang mengidentifikasi risiko dan kebutuhan perlindungan. Saat ini, mediasi perkara cerai di Pengadilan Agama berjalan dengan prosedur standar tanpa mempertimbangkan karakteristik spesifik setiap kasus. Padahal, gugatan cerai oleh istri karena kekerasan atau penelantaran memerlukan pendekatan yang sangat berbeda dari kasus perselisihan biasa.

Diferensiasi prosedur harus diterapkan sejak tahap awal, seperti asesmen risiko terhadap keamanan perempuan, kewajiban pendampingan psikologis, dan opsi tidak melanjutkan mediasi jika ditemukan indikasi bahaya. Regulasi yang mengakomodasi hal ini akan mencegah praktik mediasi yang merugikan perempuan, dan sekaligus memperkuat peran hukum dalam melindungi kelompok rentan (Maharani & Lubis, 2025).

g. Transformasi Infrastruktur Mediasi

Fasilitas mediasi di banyak Pengadilan Agama masih belum dirancang sebagai ruang aman dan inklusif. Ruang yang terbuka, tidak privat, dan minim dukungan psikologis membuat perempuan merasa tidak nyaman, bahkan takut untuk mengungkapkan pengalaman pribadi. Transformasi infrastruktur berarti menyediakan ruang mediasi yang privat, nyaman, dan dilengkapi fasilitas konseling. Penempatan staf pendamping dan penerapan protokol keamanan merupakan bagian penting dari perlindungan dalam sistem mediasi. Infrastruktur bukan sekadar fisik, tetapi juga menyangkut ekosistem kepercayaan dan kenyamanan bagi semua pihak, terutama perempuan penggugat (Seputar Peradilan, 2022).

h. Pentingnya Monitoring dan Evaluasi Berbasis Substansi

Keberhasilan mediasi tidak cukup diukur dari tercapainya kesepakatan, tetapi harus dinilai dari kualitas proses dan dampaknya terhadap pemulihan perempuan. Evaluasi berbasis substansi mencakup indikator kepuasan, perlindungan hak, dan keberlanjutan hasil mediasi. Keberhasilan mediasi selama ini masih dinilai dari aspek prosedural, yaitu apakah tercapai kesepakatan atau tidak. Padahal, kesepakatan yang dicapai dalam kondisi tertekan atau karena manipulasi emosi bukanlah bentuk keadilan yang sejati.

Oleh karena itu, Pengadilan Agama perlu memiliki sistem monitoring dan evaluasi yang berbasis substansi. Indikator evaluasi bisa mencakup: apakah proses mediasi memberi ruang bagi perempuan untuk berbicara, apakah keputusan yang diambil mencerminkan kesetaraan, dan bagaimana perasaan perempuan setelah proses selesai. Evaluasi semacam ini akan membantu membangun sistem mediasi yang benar-benar melindungi dan memberdayakan (Dewi, 2025).

i. Penguatan Peran Tokoh Agama dan Budaya

Tokoh agama dan budaya sering kali menjadi figur sentral dalam komunitas, dan pendapat mereka memengaruhi keputusan individu, termasuk dalam perkara rumah tangga. Dalam pendekatan integratif, tokoh-tokoh ini perlu dilibatkan secara strategis dalam mendukung proses mediasi yang adil (Anggraini, Catur, & Kusmayadi, 2025).

Namun, penting memastikan bahwa tokoh yang dilibatkan memiliki perspektif gender yang progresif dan tidak mereproduksi norma patriarki. Mereka dapat memberikan nasihat yang menyejukkan, serta membuka ruang bagi perempuan untuk mengambil keputusan secara mandiri tanpa tekanan moral atau sosial. Jika dilatih dan diposisikan dengan tepat, tokoh ini dapat menjadi agen transformasi budaya yang memperkuat hak perempuan.

j. Implikasi Yuridis terhadap Pembaruan Regulasi Mediasi

Reformasi regulatif menjadi langkah awal dalam membangun sistem mediasi yang adil secara substantif. PERMA No. 1 Tahun 2016 belum secara eksplisit mengatur perlindungan terhadap perempuan dalam perkara cerai gugat. Oleh karena itu, perlu penambahan klausul yang mewajibkan asesmen risiko kekerasan rumah tangga, hak untuk menolak mediasi, dan diferensiasi prosedur berdasarkan karakteristik perkara. Dari semua temuan dan tantangan di atas, terlihat jelas bahwa mediasi perkara cerai gugat oleh istri membutuhkan pembaruan regulatif yang mendalam. Regulasi yang ada perlu diperluas agar mencakup prinsip keadilan substantif, hak untuk menolak mediasi, dan kewajiban pendampingan psikologis (Lanteng, 2025).

Selain itu, pembaruan tersebut harus menjamin bahwa mediasi tidak menjadi ruang negosiasi atas hak-hak perempuan, melainkan menjadi forum pemulihan dan pemberdayaan. Dengan dukungan regulatif yang kuat, mediasi tidak hanya menjadi instrumen hukum, tetapi juga menjadi instrumen perubahan sosial menuju sistem peradilan yang inklusif dan berkeadilan (Seputar Peradilan, 2022).

Namun demikian, penerapan pendekatan ini tidak lepas dari tantangan. Di antaranya adalah keterbatasan SDM di pengadilan, resistensi budaya patriarkal, dan keterbatasan regulasi yang masih kaku. Meski begitu, peluang terbuka lebar melalui program reformasi peradilan MA, serta kolaborasi dengan lembaga non-pemerintah

yang peduli pada isu keadilan gender. Dengan pendekatan yang terencana dan komitmen dari semua pihak, mediasi dalam perkara cerai gugat bisa benar-benar menjadi ruang pemulihan, bukan sekadar formalitas persidangan.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa jaminan keadilan substantif dalam mediasi cerai gugat oleh istri hanya dapat tercapai melalui pendekatan integratif yang menggabungkan dimensi normatif, sosial-budaya, dan psikologis secara holistik. Mediasi yang berpihak pada perempuan menuntut reformasi regulatif, peningkatan kapasitas mediator dengan perspektif gender, serta dukungan sistematis dari lembaga peradilan dan masyarakat sipil. Temuan ini menegaskan bahwa tanpa komitmen lintas sektor dan pembenahan struktural, mediasi berisiko menjadi prosedur formal belaka yang gagal memberikan perlindungan hak-hak perempuan, terutama dalam konteks kekerasan dan penelantaran. Oleh karena itu, transformasi mediasi menuju instrumen keadilan dan pemberdayaan perempuan merupakan langkah strategis untuk mewujudkan sistem peradilan agama yang lebih adil, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan perempuan.

DAFTAR RUJUKAN

- Abidin, J., & Ahsan, K. (2023). Peran Mediator Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi kasus di Pengadilan Agama Banyuwangi). *Rayah Al-Islam*, 7(3), 871–885. <https://doi.org/10.37274/rais.v7i3.774>
- Anggraini, D., Catur, R., & Kusmayadi, R. (2025). Peran Tokoh Agama dalam Mediasi Sengketa Perkawinan di Desa Ringinsari Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang, 03(01), 36–45.
- Anugrah Reskiani, M. L. dan H. H. (2016). Kompetensi Mediator Dalam Menunjang Keberhasilan Mediasi pada Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Makassar (Tinjauan Teoretis dan Faktual). *Jurnal Diskursus Islam*, 04(2), 421–436.
- Arsa, K., Murjani, M., & Rachman, A. (2024). Paradigma Pengarusutamaan Gender Dan Anak Bagi Mediator Hakim Terhadap Perceraian. *Mitsaq: Islamic Family Law Journal*, 2(2), 195–213. <https://doi.org/10.21093/jm.v2i2.8618>
- Ayatina, H., Mashabi, I., Alifa, H. L., Zahara, W., & Makfi, M. M. (2021). Peran Hukum Keluarga Sebagai Penggerak Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 3(2), 721–730. <https://doi.org/10.20885/tullab.vol3.iss2.art1>
- Azizah. (2025). LAPTAH 2025, DENGAN INTEGRITAS PERADILAN BERKUALITAS. Retrieved from <https://mahkamahagung.go.id/id/berita/6664/laptah-2025-dengan-integritas-peradilan-berkualitas>
- Badilag, M. A. (2023). Tembus 1.605 Perkara yang Diterima Tahun 2022, Cerai Gugat Tetap Mendominasi. Retrieved from <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/tembus-1-605-perkara-yang-diterima-tahun-2022-cerai-gugat-tetap-mendominasi>

- Dermawan, D. (2019). Implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Retrieved from <https://www.pta-jambi.go.id/11-artikel/3870-implementasi-peraturan-mahkamah-agung-ri-nomor-1-tahun-2016-tentang-prosedur-mediasi-di-pengadilan>
- Dewi, N. C. (2025). Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Bukittinggi. *Sakato: Law Journal*, Vol. 3(1), 191–202.
- EMK Alidar, Rispalman, R. M. (2022). Faktor Penyebab Isteri Tidak Memenuhi Kewajiban Terhadap Suami Dalam Rumah Tangga (Analisis Terhadap Dampak Ketidakharmonisan Dalam Rumah Tangga di KUA Kecamatan Syiah Kuala). *JURNAL EL-HADHANAH: INDONESIAN JOURNAL OF FAMILY LAW AND ISLAMIC LAW* Vol. 2, No. 2, Desember 2022, Page 219-245, 2(2), 219–245. [https://doi.org/JURNAL_EL-HADHANAH: INDONESIAN JOURNAL OF FAMILY LAW AND ISLAMIC LAW Vol. 2, No. 2, Desember 2022, Page 219-245, 2\(2\), 219–245](https://doi.org/JURNAL_EL-HADHANAH:INDONESIANJOURNALOFFAMILYLAWANDISLAMICLAWVol.2,No.2,Desember2022,Page219-245,2(2),219-245)
- Haq, M. A. (2019). Analisis Mediasi Dalam Kasus Gugatan Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 113/Pdt.G/2018/PA.SKA). Retrieved from http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/79118%0Ahttp://eprints.ums.ac.id/79118/1/NA_SKAH_PUBLIKASI.pdf
- Hasanah, U., & Meilano, D. (2021). Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia Terhadap Tindak Pemukulan Kekerasan Rumah Tangga Sebagai Alasan Tahapan Perceraian Dalam Hukum Islam. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 117–130. <https://doi.org/10.19109/ujhki.v5i2.10683>
- Hermanto, A., Hidayat, I. N., & Hadaiyatullah, S. S. (2021). Peran dan Kedudukan Mediasi di Pengadilan Agama. *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, 1(2), 34–59. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11292>
- Hidayat, A., & Chandra Kumala, A. (2021). Mengadvokasi Ketidaksetaraan Gender (Peran Negara dan Hegemoni Budaya Patriarki): Study pada Rifka Annisa Woman Crisis Centre (WCC) Yogyakarta. *Jurnal PolGov*, 2(2), 365–405. <https://doi.org/10.22146/polgov.v2i2.1864>
- Islamy, A., & Abduh, M. (2023). Putusan Hakim Atas Pemenuhan Hak-Hak Istri Pada Kasus Cerai Gugat Dalam Perspektif Cedaw. *HUNILA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Integrasi Peradilan*, 1(2), 51–62. <https://doi.org/10.53491/hunila.v1i2.535>
- Jalil, A. (2023). MUATAN KESETARAAN GENDER DALAM PELATIHAN FASILITATOR KELUARGA SAKINAH DI.
- Jumadiah, J. (2015). Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 1–12. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no2.328>
- Junus, N., Sarson, M. T. Z., Elfikri, N. F., & Muntholib, J. W. (2024). Integration of Mediation in Divorce Cases Reviewed from Supreme Court Regulation on Court Mediation Procedures. *Jambura Law Review*, 6(1), 183–205. <https://doi.org/10.33756/jlr.v6i1.19370>
- Khairunisa, T., Haliyah, D., & Fadhil, M. (2022). Problematika Mediasi Perkara Perceraian Berdasarkan Pengalaman Hakim Mediator Pada Pengadilan Agama Singkawang. *Al-Usroh*, 2(2), 347–359. <https://doi.org/10.24260/al-usroh.v2i2.682>

- Komara, I., Saputra, H. A., Setiowati, D., & Sarip, S. (2024). Dalam Perceraian Pra-Litigasi, 7, 7587–7592.
- Lanteng, M. (2025). Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016, Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan. Retrieved from <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-parepare/baca-artikel/17668/Peraturan-Mahkamah-Agung-Perma-Nomor-1-Tahun-2016-Mediasi-sebagai-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa-di-Pengadilan.html>
- Maharani, D. Y. (2025). Perjalanan Membangun Ruang Damai dalam Reformasi Hukum Indonesia. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/a/dhea-yulia-maharani-perjalanan-membangun-ruang-damai-dalam-reformasi-hukum-indonesia-lt68104734c22f8/>
- Maharani, R., & Lubis, F. (2025). Strategi Mediasi dalam Menekan Kasus Perceraian Dini di Pengadilan Agama Medan. *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 8(1), 223–234. <https://doi.org/10.37329/kamaya.v8i1.4072>
- Mahkamah Agung, P. (2016). PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016. *Mahkamah Agung*, 84(1), 31–46. <https://doi.org/10.1093/aristotelian/84.1.31>
- Mariyawati, M., Wulan, T. R., Muslihudin, M., Wuryaningsih, T., & Sutoyo, I. S. (2023). Pendampingan Terhadap Perempuan Pekerja Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 12(2), 310–342. <https://doi.org/10.20961/jas.v12i2.66258>
- Maryam, R., & Irianto, S. (2023). Exploring Efficacy: A Study of Simple and Complex Approaches to Divorce Mediation. *Lentera Hukum*, 10(3), 331–364. <https://doi.org/10.19184/ejhl.v10i3.43726>
- Mega Haryuni, Muhammad Darwis, & Arisman. (2024). Karakteristik Keberhasilan Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Bengkalis Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016. *Yustisi*, 11(3), 297–310. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i3.17897>
- Mukhlis, S. (2020). Peran Mediasi Dalam Rekonsiliasi Rumah Tangga Dari Perspektif Gender. *Krtha Bhayangkara*, 14(2), 221–235. <https://doi.org/10.31599/krtha.v14i2.282>
- Nafisaadullah, P. N., & Syawali, H. (2016). Bandung Conference Series: Law Studies Implementasi Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bandung Kelas I A, 465–471. Retrieved from <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.892>
- Nursobah, A. (2022). Mediasi Elektronik Dukung Ekosistem Peradilan Elektronik. Retrieved from <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/2136-mediasi-elektronik-dukung-ekosistem-peradilan-elektronik>
- Pamekasan. (2025). Pasangan Berhasil Rukun berkat Mediator di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Pamekasan. Retrieved from <https://pa-pamekasan.go.id/Pasangan-Berhasil-Rukun-berkat-Mediator-di-Ruang-Mediasi-Pengadilan-Agama-Pamekasan>
- Pengadilan, jakarta pusat. (2024). MONITORING DAN EVALUASI MEDIATOR HAKIM NON HAKIM TRIWULAN II PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT. Retrieved from <https://pa-jakartapusat.go.id/monitoring-dan-evaluasi-mediator-hakim-non-hakim-triwulan-ii-pengadilan-agama-jakarta-pusat/>

- Pramuningtias, E. I., & Hasanah, U. (2025). Efektivitas Implementasi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Medan. *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 8(1), 211–222. <https://doi.org/10.37329/kamaya.v8i1.4064>
- Putra Anindito, M. A., & Safriani, A. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Gugatan Cerai Pasca Berlaku Perma No. 1 Tahun 2016 Di Pengadilan Agama Makassar Kelas Ia. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2(3), 593–611. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i3.21422>
- Redaksi. (2025). Menimbang Ulang Mediasi Perceraian dalam Kerangka Keadilan Gender. Retrieved from <https://harianntb.com/berita/2025/05/18/4746/lainnya/opini-cerita/>
- Rika Saraswati, V. Hadiyono, Yuni Kusniati, E. B. (2020). PERANAN MEDIATOR HAKIM DAN MEDIATOR NON HAKIM MELINDUNGI HAK-HAK ANAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN, 159–179.
- Riyanto, M. H. (2018). Eksistensi Mediasi Terhadap Perkara Perceraian Di Wilayah Pta Makassar. *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 5(1), 124. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5435>
- Rizky Silvia Putri, A. M. (2021). Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No.3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili ... | 1, 4(3), 1–17.
- Rosa, A. J., Septiani, D., Mubarak, F., Safina, M., & Haq, V. A. (2022). Peran Gerakan Perempuan Mahardhika Dalam Melawan Diskriminasi Dari Budaya Menindas dan Kemiskinan. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 1(02), 234–244. <https://doi.org/10.58812/jmws.v1i02.61>
- Saifullah, M. (2014). Integrasi Mediasi Kasus Perceraian Dalam Beracara Di Pengadilan Agama. *Al-Ahkam*, 24(2), 243. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2014.24.2.148>
- Saputra, E. (2025). Mendesain Ulang Keadilan : Reformasi Hukum Perceraian dalam Sistem Peradilan Agama, 03(03), 1688–1707.
- Seputar Peradilan. (2022). Modernisasi Ruang Mediasi Pengadilan Agama Negara. Retrieved from <https://www.pa-negara.go.id/seputar-peradilan/modernisasi-ruang-mediasi-pengadilan-agama-negara>
- Sururie, R. W. (2012). Implementasi mediasi dalam sistem peradilan agama. *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 12(2), 145. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v12i2.145-164>
- UN Women, I. (2023). In Indonesia: Strengthening gender-responsive community justice. Retrieved from <https://asiapacific.unwomen.org/en/focus-areas/governance/womens-access-to-justice/projects/a2j-Indonesia-Strengthening-gender-responsive-community-justice>
- Wicaksana, Y. S. W. (2023). Keberhasilan Mediasi Cerai di Malang Sangat Rendah. Retrieved from <https://radarmalang.jawapos.com/malang-raya/813048633/keberhasilan-mediasi-cerai-di-malang-sangat-rendah>
- Yasin, M. (2025). Aturan Mediasi di Pengadilan Perlu Direvisi. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/a/aturan-mediasi-di-pengadilan-perlu-direvisi>

- Yoga, M. A. A., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2022). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(3), 1–23.
- Yunior, L. S. (2024). Pelatihan Pengarusutamaan Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial untuk Staf INFID. Retrieved from <https://infid.org/pelatihan-pengarusutamaan-kesetaraan-gender-dan-inklusi-sosial-untuk-staf-infid/>